
BAB VI

PENUTUP

Fokus RKPD 2015 adalah penanganan permasalahan pembangunan yang mendesak seperti banjir, transportasi, permukiman kumuh dan prasarana kota lainnya. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan supaya menjadi sistem pelayanan yang melembaga pada dinas/instansi terkait dan didukung unit-unit kerja terkait. Peningkatan pemerintahan yang bersih dan berwibawa menunjukkan hasil nyata terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Peningkatan pelayanan publik yang dapat diukur secara langsung berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan tersebut. Pengembangan budaya dalam pembangunan dapat dirasakan dan diapresiasi oleh warga kota terlihat dari maraknya penyelenggaraan even budaya dan karakter budaya yang mulai terlihat dalam kehidupan kota Jakarta. Pembangunan tahun ketiga ini harus terus mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah serta pelaksanaan reformasi birokrasi terus dilaksanakan secara konsisten sehingga terjadi perubahan signifikan dalam wajah birokrasi pemerintahan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, RKPD 2015 bersifat krusial dan strategis karena merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Visi Misi Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selama 5 tahun ke depan. Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dan penjangkauan aspirasi masyarakat maka dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, seperti Pra Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten/Kota dan Musrenbang Provinsi.

Dengan terlaksananya penyusunan RKPD 2015, maka pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana dapat diantisipasi lebih awal. Dengan demikian diharapkan hasilnya dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat termasuk dunia usaha, dengan demikian akan tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, RKPD 2015 memerlukan kaidah pelaksanaan yang menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder yang berperan dalam pembangunan, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
2. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya.
4. RKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD untuk itu RKPD perlu dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Provinsi DKI Jakarta.
5. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN dan sumber lainnya, setiap SKPD harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
6. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.
7. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.
8. Pada akhir tahun anggaran 2015, setiap Kepala SKPD wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun 2015.
9. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari para Kepala SKPD, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.